

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

Jalan Anggada II, Kotak Pos 2, Belawan 20411 0616941907



<http://bcbelawan.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Layanan Impor Sementara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara / Kantor Pengawasan dan

No. SK : 221/KBC.020 Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

Persyaratan

1. Surat Pernyataan akan mereeksport Kembali;
2. Surat Pernyataan keabsahan dokumen;
3. Dokumen perkiraan nilai barang - meliputi invoice, B/L, Packing List ataupun Purchase order;
4. Identitas perusahaan / pemohon (NPWP,API,NIB, dan dokumen sejenis lainnya);
5. Dokumen spesifikasi dan atau identitas barang, meliputi : Foto barang serta kegunaan barang; dan
6. Perjanjian sewa / kontrak kerja / kontrak peminjaman.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan diajukan secara online melalui Aplikasi Ceisa Impor Sementara

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKEP Izin Impor Sementara

Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

Jalan Anggada II, Kotak Pos 2, Belawan 20411 0616941907



<http://bcbelawan.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara / Kantor Pengawasan dan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.bcbelawan@gmail.com. 2.

Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke 061-6940226 (Bea Cukai Belawan), faksimili 061-6944613, atau Whatsapp 0815 1150 0224 dan 0815 1150 0225 (Humas Bea Cukai Belawan). 3.

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP Belawan.